



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Sukaramai 79462 0895360112545

<https://distan.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pertimbangan teknis izin usaha perkebunan (IUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang telah diisi dengan data pemilik dan data kebun
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 1 (satu) lembar
3. Fotocopy surat kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Tanah atau Sertifikat Hak Milik (luas kepemilikan di bawah 25 hektar)
4. Surat keterangan asal usul bibit/benih/ kecambah
5. Data kebun berdasarkan surat kepemilikan tanah
6. Denah/sket lokasi atau desain kebun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tim Pendataan menerima formulir isian beserta dokumen pendukungnya dari pemohonan
2. Tim Verifikasi melakukan verifikasi formulir isian dan dokumen pendukungnya
3. Tim Pemetaan melakukan peninjauan lapangan dan mengambil titik koordinat kebun
4. Menyusun konsep dokumen STD-B dan peta lampirannya
5. Kepala Bidang menganalisa dan mengoreksi konsep dokumen STD-B yang telah disusun, selanjutnya menyetujui dan memaraf konsep dokumen STD-B
6. Kepala Dinas menandatangani Dokumen STD-B yang telah dibubuhi paraf Kepala Bidang
7. Tim mengarsipkan STD-B sesuai klasifikasinya
8. Menyerahkan dokumen STD-B yang telah ditandatangani Kepala Dinas dan dibubuhi cap dinas ke pekebun.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (Tujuh) hari kerja setelah persyaratan lengkap, benar dan dalam kondisi pejabat/ petugas ada ditempat)

Biaya / Tarif



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Sukaramai 79462 0895360112545

<https://distan.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Pengaduan Layanan

- kotak saran
- SMS ke nomor HP. 081345092836